

Implementasi Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT Xyz

Mitha Anggisna Angreini

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

R. Yuniardi Rusdianto

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: angreini mitha@gmail.com, rusdiyanto.adbis@upnjatim.ac.id

Abstract. *This study explores the implementation of Electronic Procurement Service (LPSE) and its impact on the procurement processes for goods and services. The research focuses on understanding how the adoption of LPSE influences efficiency, transparency, and accountability in the procurement activities of organizations. Through a comprehensive analysis, the study evaluates the integration of LPSE in streamlining the procurement workflow, reducing manual intervention, and enhancing communication between stakeholders. The findings highlight the advantages and challenges associated with the electronic procurement system, shedding light on potential improvements for optimal utilization. The study contributes to the broader discourse on digital transformation in procurement, emphasizing the need for organizations to adapt and leverage technology to enhance overall procurement effectiveness.*

Keywords: *Electronic Procurement Service (LPSE), Procurement Process, Goods and Services, Efficiency, Transparency..*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dampaknya terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana adopsi LPSE memengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan organisasi. Melalui analisis komprehensif, penelitian mengevaluasi integrasi LPSE dalam menyederhanakan alur kerja pengadaan, mengurangi intervensi manual, dan meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan. Temuan menyoroti keuntungan dan tantangan terkait sistem pengadaan elektronik, memberikan wawasan tentang perbaikan potensial untuk pemanfaatan yang optimal. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi lebih luas mengenai transformasi digital dalam pengadaan, menekankan perlunya organisasi beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengadaan secara keseluruhan.

Kata kunci: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Proses Pengadaan, Barang dan Jasa, Efisiensi, Transparansi.

LATAR BELAKANG

Dalam suatu perusahaan pasti dibutuhkan sistem pengadaan barang maupun jasa yang baik agar kebutuhan dari tiap-tiap divisi dalam perusahaan dapat terlaksana secara maksimal. Divisi pengadaan pada PT XYZ berperan sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan karena divisi pengadaan dapat membantu perusahaan agar bisa mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan perusahaan. Dengan bantuan divisi pengadaan, diharapkan perusahaan bisa mendapatkan barang yang memiliki kualitas, kuantitas dan harga terbaik sesuai dengan anggaran.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan nilai kontrak mencapai lebih dari 200 Juta, proses pengadaan tersebut dilakukan menggunakan metode tender atau pelelangan. Pelelangan sendiri adalah macam-macam kumpulan data yang menyediakan barang ataupun jasa. Dalam prosesnya memiliki kelengkapan yang bertujuan untuk mendukung pengadaan barang ataupun jasa yang bersangkutan. Pada penyajiannya, data-data yang digunakan untuk kelengkapan penyediaan barang ataupun jasa adalah dengan cara manual. Penyajian anual yakni dengan cara cetak tersebut selanjutnya dikumpulkan untuk di jilid lalu dikemas sesuai dengan syarat pada pelelangan. Saat ini tentu disadari bahwa telah terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal ini berdampak pada sistem pelanggan yang juga semakin berkembang. Sistem pelanggan terhitung mengalami banyak perubahan contohnya pada sistem yang berbasis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mana seluruh platform yang menyediakan barang ataupun jasa menyajikannya dalam bentuk *soft file* atau scan dan selanjutnya di unggah.

Dengan adanya sistem layanan baru yakni LPSE tentu memiliki dampak maupun peran bagi setiap penggunanya, termasuk PT XYZ yang sudah mengimplementasikan sistem LPSE ini pada proses pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik meneliti proses pengadaan barang dan jasa di PT XYZ, bagaimana cara perusahaan ini bisa beradaptasi dengan sistem LPSE dan meneliti kelebihan dan kekurangan sistem LPSE terhadap proses pengadaan barang dan jasa di PT XYZ.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Permen BUMN nomor: PER - 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut ketentuan pasal 10 Permen BUMN nomor: PER-08/MBU/12/2019, pengadaan barang dan jasa antara lain :

1. Tender/Seleksi Umum

Tender atau seleksi umum merupakan tender yang diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;

2. Tender Terbatas

Tender terbatas merupakan salah satu tender pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 penawaran;

3. Penunjukan Langsung

Maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang atau jasa atau penunjukan melalui beauty contest; atau

4. Pengadaan Langsung

Maksudnya adalah pembelian terhadap barang/jasa yang terapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini merupakan salah satu unit yang menyelenggarakan layanan berbasis sistem elektronik pada kegiatan pengadaan barang ataupun jasa. Unit ini di didirikan dan dinaungi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pemerintah Daerah setempat. Pada pendirian dan pengelolaan LPSE ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada ULP atau pejabat dalam meringankan pengadaan barang ataupun jasa dari pemerintah yang dikemas dengan sistem elektronik. Perlunya dibentuk LPSE selain untuk memudahkan pemerintah pengadaan barang ataupun jasa, LPSE juga berperan dalam membantu proses pengadaan barang ataupun jasa secara elektronik dari lokasi lain yang tentunya dihubungkan dengan internet. LPSE memiliki kewajiban dalam memenuhi syarat yang telah tertuang pada pasal 15, 16 dan 109 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaannya dilakukan oleh LKPP.

Sistem pengadaan secara elektronik yang telah di rilis ini bernama LPSE yaitu singkatan dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. LPSE adalah salah satu bentuk kreatifitas dan inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya LPSE yang telah diciptakan tersebut dianggap memiliki nilai-nilai “*good governance*” pada suatu layanan mengenai pengadaan barang ataupun jasa. LPSE ini juga dilindungi oleh Aplikasi Pengaman Dokumen atau APENDO yang bersumber dari Badan Inteligen Negara (BIN). Sistem yang dirancang dalam LPSE ini bertujuan agar mengurangi kontak antara panitia

pengadaan dengan rekanan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari seringnya kontak tersebut adalah terjadinya korupsi atau penggelapan dana. Adanya LPSE ini juga membuat proses lebih akuntabel dan transparan. LPSE juga dapat melayani pendaftaran penyedia barang ataupun jasa yang berlokasi di sekitar wilayah kerja LPSE. Pada saat ini aplikasi yang dipakai oleh LPSE juga dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada pemilihan penyedia barang ataupun jasa menggunakan metode secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Untuk memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing. LPSE menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara elektronik).

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topic yang relevan telah dilakukan sebelumnya dengan judul “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara elektronik) Untuk Kemudahan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa” dimana tujuan penelitian tersebut ialah guna melakukan analisis terhadap dampak penerapan LPSE pada proses pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwasannya Terciptanya LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat menuntut penyedia barang dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk terus dapat mengikuti perubahan jaman dari yang tertutup menjadi transparansi, dari yang sulit menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online. Sistem LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat membantu bagi seluruh usahawan di Indonesia khususnya pengadaan barang dan jasa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-Procurement (Jason dkk, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuat peneliti dapat mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang berarti orang dengan latar penelitian dimanfaatkan untuk memberkan informasi mengenai kondisi dan latar penelitian secara mendalam. Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data dengan menggunakan

wawancara dan observasi. Dalam analisis data dan pembahasan penulis akan memaparkan tentang penganalisaan seluruh data yang didapatkan selama melakukan wawancara di lapangan. Analisis data ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap anggota Departemen Pengadaan mengenai implementasi sistem LPSE pada PT XYZ, berikut merupakan uraian hasil dan pembahasan yang telah didapatkan :

1. Penerapan LPSE Pada Proses Pengadaan di PT XYZ

Menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan penerapan LPSE pada proses pengadaan sudah diterapkan oleh PT XYZ sejak tahun 2016 hingga saat ini. Sebagai salah satu perusahaan yang dinaungi oleh BUMN, PT XYZ berdedikasi untuk mengikuti beberapa aturan maupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti :

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010
Perpres ini mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. BUMN sebagai bagian dari pemerintah Indonesia diharapkan mematuhi peraturan ini dalam melaksanakan proses pengadaan.
- b. Peraturan Menteri BUMN (Permen BUMN) Nomor PER-03/MBU/2011
Mengatur mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa BUMN. Mungkin termasuk aturan-aturan terkait dengan penerapan LPSE di BUMN.
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP memiliki peraturan-peraturan terkait pengadaan barang/jasa secara umum di Indonesia. BUMN dapat tunduk pada pedoman dan regulasi yang dikeluarkan oleh LKPP terkait dengan penerapan LPSE.
- d. Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK)
Berisi mengenai BUMN yang bergerak di sektor keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi milik negara, mungkin juga harus mematuhi peraturan OJK terkait dengan pengadaan barang/jasa.
- e. Ketentuan Internal BUMN
Berisi mengenai BUMN juga dapat memiliki aturan internal sendiri terkait dengan penerapan LPSE. Hal ini dapat mencakup kebijakan internal, prosedur operasional standar, atau peraturan perusahaan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

- f. Undang - Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi eksistensi dan operasional BUMN. Meskipun tidak secara khusus membahas LPSE, namun prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparansi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi implementasi LPSE di BUMN.

2. Cara Adaptasi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut dalam Mengimplementasikan LPSE Pemprov Jatim pada Proses Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara, adaptasi PT XYZ terhadap implementasi sistem LPSE melibatkan beberapa langkah maupun cara agar dapat membantu seluruh anggota atau staf dalam departemen pengadaan lebih cepat beradaptasi dengan sistem LPSE. Langkah maupun cara tersebut antara lain yakni :

- a. Melakukan pemahaman mendalam terhadap sistem LPSE, termasuk aturan-aturan dan tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses pengadaan elektronik. Ini melibatkan pelatihan bagi staf yang terlibat dalam proses pengadaan.
- b. Melakukan Edukasi dan Pelatihan Karyawan, seperti melakukan sosialisasi mengenai konsep dan manfaat LPSE kepada karyawan yang terlibat dalam pengadaan. Memerikan pelatihan untuk memastikan bahwa seluruh staf pengadaan memahami secara praktis cara menggunakan platform LPSE dan menjalankan proses pengadaan secara elektronik.
- c. Melakukan kemitraan atau kerja sama dengan penyelenggara LPSE dan penyedia layanan teknologi informasi terkait untuk memastikan ketersediaan dan kehandalan platform LPSE yang digunakan.
- d. Berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan forum terkait LPSE dapat membantu perusahaan BUMN untuk terus memahami perkembangan terbaru dan praktik terbaik dalam pengadaan elektronik.

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem LPSE Pemprov Jatim terhadap Proses Pengadaan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut.

Menurut wawancara yang telah dilakukan penerapan atau implementasi sistem LPSE Pemprov Jatim tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan bagi proses pengadaan di PT XYZ Surabaya. Kelebihan dan Kekurangan tersebut antara lain yakni :

a. Kelebihan

- LPSE memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan transparan. Informasi mengenai lelang, dokumen pengadaan, dan hasil evaluasi dapat diakses oleh publik secara online, dan dapat meningkatkan akuntabilitas.
- Proses pengadaan melalui LPSE dapat lebih efisien karena dilakukan secara elektronik. Ini dapat mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan menghemat waktu dan biaya administrasi.
- Dengan memanfaatkan LPSE, perusahaan yang berminat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengadaan, meningkatkan persaingan dan memberikan kesempatan bagi penyedia yang berkualitas.
- Jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan khususnya penulisan setelah Dokumen Penawaran disusun atau di unggah, maka dokumen tersebut dapat di edit tanpa mengganggu penyusunan dokumen lainnya kemudian dapat di upload ulang selama jadwal pemasukan dokumen penawaran belum terlambat. Dengan demikian, Dokumen Penawaran yang terakhir kali di unggah akan menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya.
- Tidak keseluruhan dokumen yang diperlukan untuk di cetak dan di scan, apabila terdapat dokumen seperti legalitas perusahaan yang sudah terdapat softcopy maka dapat digunakan secara berulang-ulang.
- Mengingat prosesnya melalui *online*, maka Dokumen Penawaran hanya perlu di upload pada portal LPSE. Proses pemasukan penawaran, Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Konstruksi tidak memerlukan biaya untuk mobilisasi Pemasukan Dokumen Penawaran.
- Jika mendadak terdapat perubahan jadwal dari biasanya, evaluasi sampai dengan pengumuman pemenang semua dapat di tinjau melalui portal LPSE.
- Sistemnya diakui lebih modern dan mampu memberikan dukungan dalam mengurangi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)

b. Kekurangan

- Aktivitas anwizjing terkadang memiliki hambatan karena dilakukan secara online, seperti jaringan yang kurang stabil membuat suara dalam zoom meeting terputus sehingga menyebabkan aktivitas anwizjing kurang terlaksana secara maksimal. Kemudian panitia juga terkadang menunggu

penyedia cukup lama untuk masuk kedalam zoom meeting membuat agenda anwizjing mengalami keterlambatan waktu.

- Meskipun terdapat banyak penyedia yang mengikuti pelelangan di LPSE, ada beberapa penyedia yang mengikuti tender tersebut kurang tertib dalam melakukan administrasi dokumen sehingga membuat faktor utama kegagalan tender.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan proses pengadaan yang dilakukan oleh PT XYZ sudah sesuai dan mengikuti regulasi yang ada, implementasi sistem LPSE dalam proses pengadaan di PT XYZ sudah terlaksana dengan baik, PT XYZ mampu beradaptasi dengan baik dengan sistem LPSE, serta sistem LPSE yang telah diterapkan pada proses pengadaan di PT XYZ memiliki kelebihan dan kekurangan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat mencakup evaluasi lebih lanjut terhadap keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari implementasi sistem LPSE di PT XYZ, serta penelitian lebih lanjut tentang cara mengatasi potensi kelemahan yang diidentifikasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan di PT XYZ serta menyumbangkan pengetahuan yang berharga untuk organisasi serupa.

DAFTAR REFERENSI

- C. S. W. Adi, "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Papua Barat," *Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 2, No. 2, P. 2, 2017.
- ISO 20400 - 2017 Sustainable procurement - Guidance
- J. Pangaribuan, S. and M. , "Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 1 - 12, 2022.
- Peraturan Menteri negara BUMN nomor : PER - 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- PT. Surabaya industrial estate Rungkut, "Laporan Tahunan 2022". Available: https://sier.id/document/laporan_tahunan. [Accessed Senin, 1 Januari 2023].
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 1 No 37.
- Republik Indonesia.2012. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2.
- Siahaya, Willem. 2013.Manajemen Pengadaan.Bandung : Penerbit Alfabeta Titus. 2017. Kajian Penerapan E-Procurement dengan metode kualitatif deksriptis komparatif pada PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dalam Jurnal PROSISKO Vol 4. Jakarta
- V. Mayasari, "Perbandingan Pelelangan Berbasis Sistem Manual Dengan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," *Konstruksia*, vol. 11, no. 4, pp. 1-10, 2019.
- W. Zulmawan, Best Value For Money Pengadaan Barang / Jasa BUMN, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020.